

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Dokter Susilo No. 2 35214 082178603162

dpmpstp.bandarlampung.kota.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persetujuan Lingkungan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Pemrakarsa ;
2. NIB (Nomor Induk Berusaha) ;
3. Bukti formal kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang ;
4. Bukti Pengumuman Rencana Usaha/kegiatan ;
5. Bukti Konsultasi Publik masyarakat yang terkena dampak;
6. Surat Pernyataan Bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan ;
7. Sertifikat Kompetensi Penyusun dan/atau Lembaga Penyedia Jasa Penyusun.
8. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Dokumen Analisis Mengenai
9. Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



image not found or type unknown
Jl. Dokter Susilo No. 2 35214 082178603162

dpmptsp.bandarlampung.kota.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. -

Waktu Penyelesaian

0 Hari

RESIKO MENENGAH TINGGI = 10 Hari Kerja

RESIKO TINGGI = 60 - 180 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Dokter Susilo No. 2 35214 082178603162

dpmptsp.bandarlampung.kota.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Persetujuan Lingkungan

Pengaduan Layanan

1. Customer Service : Loker Pengaduan
2. Kotak Saran : Loker Pelayanan Perizinan
3. Alamat Kantor : Jl. Dr. Susilo No. 2 Kel. Sumur Batu Kec. Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung
4. E-mail : secretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
5. Website : <https://dpmptsp.bandarlampungkota.go.id>
6. Media Sosial : Whatsapp Pengaduan - 081292946724
7. Telp. Fax : (0721) 476362 Faksimile (0721) 476362